

PENDAPATAN RETRIBUSI DARI AKTIVITAS TAMBANG DI PATI HANYA SAMPAI RATUSAN JUTA



Sumber gambar :

<https://www.tribunnews.com/regional/2023/07/02/tambang-galian-c-di-sukolilo-pati-longsor-satu-orang-dilaporkan-meninggal-dunia>

Isi Berita:

SuaraMerdeka-muria.com - Sering dituding sebagai biang keladi penyebab rusaknya jalan hingga banjir bandang yang terjadi, tambang [Galian C](#) di Kabupaten [Pati](#) ternyata tidak berperan banyak terhadap keuangan daerah.

Setiap tahun, [Galian C](#) yang beroperasi hanya menyumbang ratusan juta ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fakta ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten [Pati](#).

Melalui data tersebut setiap tahun target PAD dari [galian C](#) hanya sebesar Rp 250 juta yang diterima daerah.

Kabid Pendapatan BPKAD [Pati](#) Zabidi mengatakan retribusi tersebut masuk dalam retribusi Mineral Bukan Logam dan Bantuan Lainnya atau Minerba.

Namun berdasarkan potensi pertambangan di Kabupaten [Pati](#) hanya terdapat tambang tanah dan batu saja. Sehingga target retribusi sektor minerba hanya dibebankan kepada [Galian C](#) yang beroperasi.

"Berbeda jika dibandingkan dengan Kabupaten Jepara yang memiliki tambang pasir putih, potensi pertambangan kita hanya itu," kata Zabidi.

Zabidi menyebutkan hingga awal bulan Agustus tahun ini retribusi dari [Galian C](#) belum menyentuh setengah dari target yang dibebankan.

Sebanyak 36 persen atau setara Rp 76 juta retribusi mineral yang baru dibayarkan ke pemerintah daerah.

Zabidi menjelaskan capaian itu lantaran masih banyak tambang Galian C belum mendapat izin beroperasi. Akibatnya pihak pemerintah tidak dapat menarik pajak dari sektor minerba lebih banyak.

"Kita belum bisa memungut pajak. Aturan ini berdasarkan asas produksinya. Selama belum produksi belum bisa ditarik pajak," terangnya.

Sementara itu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Kendeng Muria Irwan Edhie Kuncoro mengatakan, jumlah tambang Kabupaten Pati terdapat penambahan.

Tahun lalu tambang hanya di Kabupaten Pati sebanyak 14 tambang yang beroperasi. Sementara tahun ini sebanyak 20 tambang telah mengantongi izin untuk beroperasi.

"Tambang ini tersebar di semua Wilayah Pati. Mulai dari Kecamatan Sukolilo, Kecamatan kayen, Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Tlogowungu. Kesemua tambang yang mempunyai izin dikatakan Irwan masuk dalam golongan tambang Minerba. Yakni tambang Pasir, batu dan batuan gamping," tandasnya.

Sumber Berita :

1. <https://www.jurnalindo.com/jurnal-pantura/7669450212/tidak-seberapa-dibanding-kerusakan-bpkad-sebut-segini-retribusi-tambang-di-pati>, "Tidak Seberapa Dibanding kerusakan BPKAD Sebut Segini Retribusi Tambang Pati", tanggal 12 Juli 2023
2. <https://muria.suamamerdeka.com/muria-roya/079672089/duh-pendapatan-pajak-dari-aktivitas-tambang-di-pati-hanya-sampai-ratusan-juta>, "Duh, Pendapatan Pajak dari Aktivitas Tambang di Pati Hanya Sampai Ratusan Juta", tanggal 1 Agustus 2023
3. <https://lingkarjateng.id/news/retribusi-galian-c-di-pati-belum-capai-target-baru-terelaisasi-rp-76-juta-dari-rp-250-juta/>, "Retribusi Galian C di Pati Belum Capai Target, Baru Terelaisasi RP 76 Juta dari Rp250 Juta", tanggal 2 Agustus 2023
4. <https://lingkarjateng.id/news/rendahnya-retribusi-galian-c-di-pati-dinilai-tak-sebanding-dengan-kerusakan-jalan/>, Rendahnya Rertibusi Galian C di Pati Dinilai Tak Sebanding dengan Kerusakan Jalan", tanggal 2 Agustus 2023

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁴
- Jenis Retribusi terdiri atas:⁵
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁶
- Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu dalam meliputi:⁷
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
- Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Op.cit.*, Pasal 1 angka 22

⁴ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

⁵ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, op.cit* Pasal 87 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)

⁷ *Ibid*, Pasal 88 ayat (4) huruf c

menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁸ *Ibid*, Pasal 88 ayat (7)